



**PUTUSAN**

Nomor 723/Pdt.G/2023/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 24 April 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxx, 02 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Rukun Warga 001, xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.PBun



Pangkalan Bun pada tanggal 23 November 2023 dengan register perkara Nomor 723/Pdt.G/2023/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada Hari Selasa, Tanggal 12 September tahun 2011 Masehi / 14 Syawal 1432 Hijriyah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 362/33/IX/2011 tanggal 14 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama di Rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxx KM. 18, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx sampai pada saat terjadi pertengkar puncak pada sekitar akhir bulan November tahun 2021, Pemohon pada akhirnya memilih pergi meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx sampai dengan saat ini sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di Rumah orang tuanya;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Sudah dikaruniai Tiga orang anak yang Bernama:
  - Muhammad Farel Ardiansyah bin Suyud Rianto, jenis kelamin Laki-Laki, saat ini berumur 10 (Sepuluh) Tahun, beragama Islam, merupakan Anak pertama Pemohon dengan Termohon, saat ini Anak berada dibawah pengasuhan Termohon Sebagai ibu Kandung nya;
  - Thasya Salshabila Azahra binti Suyud Rianto, jenis kelamin Perempuan, saat ini berumur 4 (Empat) Tahun, Beragama Islam, Merupakan Anak kedua Pemohon dan Termohon, saat ini Anak berada dibawah Pengasuhan Termohon sebagai ibu kandung nya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.PBun



- Indah Sulistya Rini binti Suyud Rianto, jenis kelamin Perempuan, saat ini berumur 1 ( Satu ) Tahun, merupakan anak ketiga Pemohon dan Termohon, Saat ini Anak berada dibawah Pengasuhan Termohon Sebagai ibu kandung Nya;
- 4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah mulai retak atau tidak harmonis serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga puncaknya sampai Akhir Tahun 2021 tepatnya di bulan November 2021, Termohon dengan Pemohon telah bersepakat untuk berpisah dan Pemohon tidak mau Kembali lagi;
- 5. Bahwa alasan dan penyebab setiap perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat) diatas adalah sebagai berikut;
  - a. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dan pendapatan milik Pemohon, padahal, Termohon sebagai suami selalu bekerja dengan baik dan seluruh Penghasilan telah diberikan kepada Termohon, namun Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan;
  - b. Termohon telah tidak menghargai suami, selalu bertindak dan bersikap menyakiti suami, tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suami;
  - c. Termohon seringkali berbicara kasar kepada Pemohon sehingga tidak memberikan ketentraman dalam rumah tangga, sikap tersebut seringkali muncul walaupun tanpa sebab yang jelas;
  - d. Bahwa pada saat Terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, seringkali Termohon merendahkan Pemohon dan membuat Pemohon menjadi sakit hati;
  - e. Bahwa antara Pemohon (Suami) dengan Termohon (istri) sudah lama berpisah dan tidak ada niatan dari masing-masing untuk dapat kembali lagi;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.PBun



6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekitar Akhir bulan November tahun 2021 dan akibatnya Termohon dengan Pemohon bersepakat untuk berpisah tempat tinggal dengan alasan sudah tidak mau mempertahankan Rumah Tangga, Sampai dengan Permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
7. Bahwa Pemohon pada awalnya telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon telah menyakiti Pemohon secara terus menerus yang membuat kekecewaan, Termohon Sudah tidak mengakui lagi Pemohon Sebagai suami dan pada akhirnya Pemohon merasa tidak ada lagi gunanya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon karena hanya menimbulkan permasalahan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada kedamaian yang didapatkan oleh Pemohon dari rumah tangganya bersama Termohon;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sudah tidak peduli dengan Pemohon dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai istri lagi sehingga Pemohon merasa sangat menderita lahir dan bathin serta tidak mau dan tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Termohon serta pemohon menganggap tidak ada kemungkinan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan wa rahmah dengan Termohon, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan rumah tangga, tidak ada ikatan lahir bathin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.PBun



10. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Cerai Talak, Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa karena perkara In Casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon sanggup untuk menanggung atau Membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka Permohonan Cerai Talak Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara A quo berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJI' dari Pemohon (Suyud Rianto Bin Sadimo) terhadap Termohon (Ria Dewi Ismadi Binti Ismadi) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.PBun



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 362/33/IX/2011 Tanggal 14 September 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1). ;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN BARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.PBun



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN BARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.PBun*



permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon pernah melontarkan kata-kata “asu” kepada Pemohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 September 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 September 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.PBun*



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai Tiga orang anak yang Bernama:
  - â€¢ Muhammad Farel Ardiansyah bin Suyud Rianto, jenis kelamin Laki-Laki, saat ini berumur 10 (Sepuluh) Tahun, beragama Islam, merupakan Anak pertama Pemohon dengan Termohon, saat ini Anak berada dibawah pengasuhan Termohon Sebagai ibu Kandung nya;
  - â€¢ Thasya Salshabila Azahra binti Suyud Rianto, jenis kelamin Perempuan, saat ini berumur 4 (Empat) Tahun, Beragama Islam, Merupakan Anak kedua Pemohon dan Termohon, saat ini Anak berada dibawah Pengasuhan Termohon sebagai ibu kandung nya;
  - â€¢ Indah Sulistya Rini binti Suyud Rianto, jenis kelamin Perempuan, saat ini berumur 1 ( Satu ) Tahun, merupakan anak ketiga Pemohon dan Termohon, Saat ini Anak berada dibawah Pengasuhan Termohon Sebagai ibu kandung Nya;;
    - a. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dan pendapatan milik Pemohon, padahal, Termohon sebagai suami selalu bekerja dengan baik dan seluruh Penghasilan telah diberikan kepada Termohon, namun Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan;
    - b. Termohon telah tidak menghargai suami, selalu bertindak dan bersikap menyakiti suami, tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suami;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.PBun



- c. Termohon seringkali berbicara kasar kepada Pemohon sehingga tidak memberikan ketentraman dalam rumah tangga, sikap tersebut seringkali muncul walaupun tanpa sebab yang jelas;
- d. Bahwa pada saat Terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, seringkali Termohon merendahkan Pemohon dan membuat Pemohon menjadi sakit hati;
- e. Bahwa antara Pemohon (Suami) dengan Termohon (istri) sudah lama berpisah dan tidak ada niatan dari masing-masing untuk dapat kembali lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.PBun



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.PBun*



3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.189.000,00 ( seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Rezani, S.H.I.**

**Encep Solahuddin, S.Ag.**

**Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Segah Kusuma Dani, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.PBun



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	54.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>189.000,00</b>

(serratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun

**Frislyasi, S.H.I.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.PBun